



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN NGADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ngada;
- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN NGADA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau

prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

11. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan Lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi, antara lain meliputi :

- a. penyelesaian sengketa antara masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- b. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;

- c. pembinaan dan pelestarian pengembangan adat, istiadat, budaya Desa;
- d. pembinaan ketenteraman ketertiban masyarakat Desa; dan
- e. penataan kelembagaan tradisi Desa.

Pasal 6

Rincian kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa hasil investigasi dan inventarisasi, antara lain:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan Profil Desa;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
- f. penetapan kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah Desa;
- h. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- i. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- j. Pengadaan dan penetapan sarana dan prasarana keamanan desa (pos kamling / gardu);
- k. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana skala Desa;
- l. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
- m. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- n. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya dengan persetujuan Bupati;
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain meliputi: pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bangunan PAUD/TK/Kober, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan bagi PAUD/TK/Kober, pengelolaan taman belajar keagamaan, pengadaan buku dan bahan bacaan bagi PAUD/TK/Kober milik desa;
- m. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;

- n. pengelolaan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan dan usaha produktif di Desa dalam rangka mengembangkan ekonomi lokal desa;
- o. pengelolaan wisata milik desa;
- p. pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan energi terbarukan skala Desa;
- q. pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan berkelanjutan;
- r. pengelolaan BUMDesa; dan
- s. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan kelompok masyarakat.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut :
 - a. identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa;
 - b. pemilihan kewenangan Desa berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dalam musyawarah Desa;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
 - d. pembahasan bersama BPD;
 - e. penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa;dan
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

Bagian Kesatu

Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Desa

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk dijadikan bahan bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegiatan yang ditangani oleh Perangkat Daerah atau program-program Perangkat Daerah berbasis Desa; dan
 - b. kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa.
- (3) Dalam hal identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa juga melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.

Bagian Kedua

Pemilihan Kewenangan Desa

Berdasarkan Kewenangan Yang Telah Ditetapkan Pemerintah Daerah Dalam Musyawarah Desa

Pasal 11

- (1) Pemilihan kewenangan Desa didasarkan pada Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
- (2) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa, dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Kepala Desa bersama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (7) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penambahan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Tentang Penetapan Kewenangan Desa

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

- (2) Tahapan dan tata cara penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa disosialisasikan kepada masyarakat dan dikonsultasikan dengan Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Camat dalam melakukan konsultasi atas rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi teknis.
- (6) Hasil koordinasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi Camat kepada Kepala Desa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Keempat
Pembahasan Bersama BPD

Pasal 13

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.

Bagian Kelima

Penetapan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Desa

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
- (4) Peraturan Desa yang sudah ditetapkan, disebarluaskan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 15

Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kecamatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah teknis dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 17

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya.
- (3) Camat melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.
- (4) Bupati melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Daerah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 19

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 21


Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 20 September 2018

Pit. BUPATI NGADA, *h*

PAULUS SOLIWOA *7*



Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 20 September 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, *9*

HIRONIMUS REBA WATU

BERITA DAERAH KABUPATEN NG ADA TAHUN 2018 NOMOR 40